

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG**

NOMOR : 001/PS.00.02/K.SN-05/08/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan arahan Ketua Bawaslu Republik Indonesia pada rapat konsolidasi pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Enrekang pada tanggal 1 Agustus Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu sebagai penanggung jawab;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan ketua Bawaslu Kabupaten Enrekang tentang tim fasilitasi pengawasan tahapan kepada tim pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum tahun 2024

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Enrekang Nomor: 0090/KA.02/K.SN-05/08/2022 1 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas

sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut;

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas membrikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksnakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
- c. Ketua
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksana fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;

KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor : DIPA-115.01.2.864459/2022 Tanggal 17 November 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang

Pada tanggal : 1 Agustus 2022

 KETUA,

ULI NUHA, S.Pd., M.A.P.

Lampiran : Tim Fasilitasi Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan
 Nomor : IPS.00.02/K.SN-05/08/2022
 Tanggal : 1 Agustus 2022

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN ,VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1.	Uli Nuha, S.Pd.,M.A.P.	Ketua Bawaslu Kab. Enrekang	Pengarah
2.	Akhmad Saleh, S.Pd	Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubal	
II	Penanggung Jawab		
3.	Suardi Mardua, S.Sos	Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Sengketa	Penanggung Jawab
III	Ketua		
4.	Agus Salim P. Bakti, S.H	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	Sekretaris		
5.	Syafaruddin R	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
V	Anggota		
6.	Muh. Hamka, S.Pd.	Staf Divisi SDMO	Anggota
7.	Hamrullah, S.Pd.I.	Staf Divisi SDMO	Anggota
8.	Hasriadi,S.IP.	Staf Divisi HPPS	Anggota
9.	Ahmad Farid Anshary, S.H.	Staf Divisi HPPS	Anggota
10.	Fitriani, S.Sos.	Staf Divisi SDMO	Anggota
11.	Megawati Dani Saputri, S.H.	Staf Divisi HPPS	Anggota
12.	Jusneni, S.Pd.	Staf Divisi PHL	Anggota
13.	Jusman Niti, S.Kom.	Staf Divisi PHL	Anggota
14.	Dzulfitri, S.Sos.	Staf Divisi PHL	Anggota
15.	Rahmah Khairunnisa, S.Pd.	Staf Divisi SDMO	Anggota
16.	Suharmin, S.Pd.	Staf Divisi PHL	Anggota

KETUA,

 ULI NUHA, S.Pd., M.A.P.